



Kecamatan Bawen

Jl. Soekarno - Hatta No. 54 Bawen 50661 0298522003

bawen.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bawen

Legalisasi Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Dokumen yang akan dilegalisir
2. Dokumen Asli yang dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Berkas Ke petugas pelayanan
2. Petugas Pelayanan Memverifikasi Berkas
3. Kika berkas Lengkap, Berkas akan ditanda tangani pejabat yang berwenang
4. Berkas selesai di legalisir

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Tergantung Lama Atrian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Umum

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bawen

Jl. Soekarno - Hatta No. 54 Bawen 50661 0298522003

bawen.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bawen

Telepon / Fax : 0298-522003

Email : kec.bawen@gmail.com

(Jam Kerja)